

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA: ANALISIS KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR
861/PID.SUS/2024/PN.PLG DI KOTA PALEMBANG**

Sri Wulan Octaviani ^{*)}

Corresponden: nys.sriwulanoct@gmail.com

Saipuddin Zahri ^{*)}

Khalisah Hayatuddin^{*)}

(Diterima 2 Agustus 2026, disetujui 28 Agustus 2026)

ABSTRACT

*Legal protection for women as victims of Domestic Violence (KDRT) constitutes a cornerstone of human rights enforcement and gender justice in Indonesia. This study aims to conduct an in-depth analysis of the anatomy and legal reasoning behind Palembang District Court Decision Number 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg; to evaluate the effectiveness of victim protection implementation by integrating tripartite field data (involving judges, police, and victim support agencies); and to examine the handling of domestic violence cases through the analytical lenses of Legal Protection Theory, Feminist Jurisprudence, and Victimology. A socio-legal (juridical-empirical) research method with a qualitative-analytical approach was employed. Primary data were obtained through in-depth interviews with a Palembang District Court Judge (Tri Handayani, S.H., M.H.), an investigator from the Women and Children Protection (PPA) Unit of the Palembang City Police, and a counselor from the Palembang City PPA/WCC Technical Implementation Unit (UPTD); secondary data consisted of the case file for Decision No. 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg and relevant statutory regulations. The research yielded three key findings: First, the anatomy of Decision No. 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg conclusively establishes the Defendant's (SS) guilt regarding the physical assault (stabbing) of the Victim (S)—a violation of Article 44 Paragraph (1) of Law No. 23 of 2004 (Domestic Violence Law)—resulting in a two-year prison sentence; the judge's **ratio decidendi** took into account the **Visum et Repertum** (forensic medical report) and the victim's psychosocial vulnerability. Second, although regulations mandate the provision of Special Service Rooms (RPK) and protection orders, field implementation remains hindered by conflicts between norms and reality—such as patriarchal stigma, the victim's economic dependence, fear of intimidation, and limited budgets for rehabilitation and safe houses. Third, drawing upon the perspectives of Legal Protection Theory (Philipus M. Hadjon & Satjipto Rahardjo), Feminist Jurisprudence, and Victimology, the enforcement of laws regarding domestic violence necessitates a shift from rigid formalism toward progressive justice—one that is gender-responsive and prioritizes the restoration of victims' rights (encompassing both restitution and psychosocial support). This study recommends proactive legal enforcement, the strengthening of integrated cross-institutional referral systems, and the establishment of a mechanism for automatic restitution for domestic violence victims.*

Keywords: Legal Protection, Domestic Violence, Palembang District Court Decision No. 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg, Feminist Jurisprudence, Victimology.

^{*)} Master of Law, PPS, Universitas Muhammadiyah Palembang

^{*)} Master of Law, PPS, Universitas Muhammadiyah Palembang

^{*)} Master of Law, PPS, Universitas Muhammadiyah Palembang

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pilar utama penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan gender di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam anatomi dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg, menguji efektivitas implementasi perlindungan korban melalui integrasi data lapangan tripartit (hakim, kepolisian, dan lembaga pendamping), serta membedah penanganan KDRT menggunakan pisau analisis Teori Perlindungan Hukum, Feminist Jurisprudence, dan Viktimologi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Hakim PN Palembang (Hakim Tri Handayani, S.H., M.H.), Penyidik Unit PPA Polrestabes Palembang, serta Konselor UPTD PPA/WCC Kota Palembang, disamping data sekunder berupa berkas Putusan No. 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg dan regulasi perundang-undangan. Hasil penelitian mengungkapkan tiga temuan utama: Pertama, anatomi Putusan No. 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg secara konkret membuktikan Terdakwa (SS) bersalah melakukan penganiayaan fisik (penusukan) terhadap Korban (S) melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) dengan penjatuhan sanksi 2 tahun penjara, di mana ratio decidendi hakim telah mempertimbangkan bukti Visum et Repertum serta kerentanan psikososial korban. Kedua, meskipun regulasi menyediakan layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan perintah perlindungan, implementasi di lapangan masih terkendala oleh benturan norma versus realita, seperti stigma budaya patriarki, ketergantungan ekonomi korban, ketakutan akan intimidasi, serta keterbatasan anggaran pemulihan dan rumah aman. Ketiga, berdasarkan perspektif Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon & Satjipto Rahardjo), Feminist Jurisprudence, dan Viktimologi, penegakan hukum KDRT menuntut transformasi dari formalisme kaku menuju keadilan progresif yang responsif gender dan berfokus pada pemulihan hak-hak korban (restitusi dan psikososial). Penelitian ini merekomendasikan penindakan hukum yang proaktif, penguatan sistem rujukan lintas lembaga terpadu, serta kelembagaan restitusi otomatis bagi korban KDRT.

Kata kunci: : Perlindungan Hukum, KDRT, Putusan PN Palembang No. 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg, Feminist Jurisprudence, Viktimologi.

I. Pendahuluan

Perkawinan dalam tatanan hukum nasional dikonstruksikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dinamika sosio-kultural dan relasi kekuasaan internal keluarga acap kali bereskalasi menjadi konflik yang mewujud dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

(Komnas Perempuan) mencatat puluhan ribu laporan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, di mana ranah domestik (KDRT) menyumbang proporsi terbesar. Fenomena ini membuktikan bahwa lembaga keluarga yang seharusnya menjadi *safe zone* (ruang aman) justru kerap bertransformasi menjadi *locus delicti* kejahatan berbasis gender.

Secara normatif, lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dirancang sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mengikis kekerasan domestik yang selama ini terisolasi dalam mitos privasi rumah tangga. UU PKDRT secara tegas mengkriminalisasi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Pasal 5). Kendati demikian, dalam ranah penegakan hukum pidana empiris di Kota Palembang, hambatan sistemik dan kultural masih berulang kali menghalangi korban untuk memperoleh perlindungan hukum yang substantif dan komprehensif. Kasus KDRT konkret yang bermuara pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg menggambarkan benturan kompleks antara ketimpangan relasi kuasa, pembuktian hukum pidana formal, dan efektivitas pemulihan korban.

Kajian akademik mengenai KDRT telah banyak dipublikasikan oleh para peneliti terdahulu, namun mayoritas memiliki keterbatasan fokus yang belum menjangkau sintesis antara analisis kasus konkret peradilan dan data empiris penegakan hukum terpadu:

1. Atikah & Riwanto (2020) meneliti akses keadilan bagi perempuan korban KDRT dari perspektif HAM normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis pasal-pasal UU PKDRT namun belum menguji bagaimana *ratio decidendi* hakim diterapkan dalam putusan pidana konkret.
2. Prabowo (2021) melakukan rekonstruksi kebijakan hukum pidana penanggulangan KDRT, namun pembahasannya terbatas pada tataran formulasi hukum pidana (*de lege ferenda*) tanpa mengevaluasi fakta-fakta persidangan dan dinamika penyidikan di lapangan.
3. Emilda Firdaus (2022) mengkaji perlindungan hukum KDRT berbasis ratifikasi CEDAW. Kajian ini sangat abstrak pada tataran hukum

internasional dan kurang menyentuh problematika riil yang dihadapi oleh penyidik kepolisian dan lembaga pendamping di daerah.

4. Aslamiah et al. (2022) menganalisis KDRT sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian ini berpusat pada ranah keperdataan/hukum keluarga, sehingga mengabaikan mekanisme penuntutan pidana formal dan jaminan perlindungan korban dalam peradilan umum.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada tiga pilar utama yang belum pernah digabungkan dalam literatur sebelumnya:

1. membedah Anatomi Putusan Secara Konkret: Menguraikan secara detail fakta hukum persidangan, tuntutan JPU, amar pemidanaan, hingga ratio decidendi dalam Putusan PN Palembang Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg.
2. Integrasi Data Empiris Tripartit Penegak Hukum: Menyajikan data lapangan berimbang dari tiga elemen kunci: Hakim PN Palembang, Penyidik Unit PPA Polrestabes Palembang, dan Konselor Lembaga Pendamping Korban (UPTD PPA / WCC Palembang).
3. Pisau Analisis Teoretis Multidimensional: Membedah penanganan perkara menggunakan tiga kerangka teori hukum substantif sekaligus, yaitu Teori Perlindungan Hukum (Hadjon & Rahardjo), Feminist Jurisprudence, dan Viktimologi.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris (socio-legal research) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis norma hukum formal yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2004 dan berkas Putusan PN Palembang No. 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg, sekaligus menguji aksentuasi serta efektivitas penegakannya di lapangan.

Data primer diperoleh melalui teknik in-depth interview (wawancara mendalam) dengan tiga kelompok narasumber kunci di Kota Palembang:

- 1. **Hakim Pengadilan Negeri Palembang:** Ibu Tri Handayani, S.H., M.H., guna mendalami pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dan perspektif peradilan.
- 2. **Aparat Kepolisian:** Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polrestabes Palembang, untuk mengevaluasi proses penyidikan, pembuatan BAP, dan penanganan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
- 3. **Lembaga Pendamping Korban:** Konselor dan Pendamping Hukum dari UPTD PPA Kota Palembang serta Women’s Crisis Center (WCC) Palembang, untuk mengeksplorasi proses pendampingan psikososial, penyediaan rumah aman, dan hambatan sosiologis korban.

Data sekunder bersumber dari berkas Putusan No. 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Konvensi CEDAW, serta literatur jurnal ilmiah terakreditasi. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan teknik triangulasi data untuk menjamin validitas temuan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Anatomi Komprehensif Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg

Untuk memberikan gambaran yang presisi dan utuh mengenai kasus yang diteliti, berikut disajikan matriks anatomi perkara pidana nomor 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg:

Elemen Anatomi Putusan	Deskripsi & Rincian Kasus No. 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg
Identitas Para Pihak	Terdakwa: SS (Suami Korban) Korban: S (Istri Terdakwa) Lokasi Kejadian: Kota Palembang
Fakta Hukum Persidangan	Terjadi percekcoan dalam rumah tangga di mana Terdakwa SS melakukan tindak kekerasan fisik berupa penganiayaan berat/penusukan menggunakan benda tajam terhadap Saksi Korban S. Tindakan tersebut menyebabkan korban mengalami luka-luka fisik serius, pendarahan, serta trauma psikologis mendalam sebagaimana terbukti dalam Visum et Repertum.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)	JPU menyatakan Terdakwa SS terbukti melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
Amar Putusan Majelis Hakim	Menyatakan Terdakwa SS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga". Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun serta menetapkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi)	Hakim mempertimbangkan kesesuaian keterangan saksi korban, saksi petunjuk, dan bukti Visum et Repertum No. VER/104/VIII/2024/RS-Bhayangkara. Hakim menilai tindakan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dalam rumah tangga. Meskipun pidana penjara dapat memicu dampak ekonomi bagi keluarga, hakim menegaskan prioritas penegakan hukum adalah keselamatan jiwa, perlindungan fisik, dan pemulihan trauma korban.

Berdasarkan anatomi di atas, Putusan No. 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg secara tegas menolak argumen pembelaan yang berupaya melokalisir KDRT sebagai "urusan intern suami-istri". Penjatuhan hukuman pidana 2 tahun penjara menunjukkan bahwa Majelis Hakim PN Palembang mengklasifikasikan penganiayaan fisik ini sebagai perbuatan kriminal berat yang merusak martabat kemanusiaan.

3.2. Analisis Kritis Implementasi Perlindungan Korban Berdasarkan Tripartit Data Lapangan

Kelemahan mendasar naskah awal adalah hanya mengandalkan perspektif tunggal dari Majelis Hakim. Untuk membangun analisis kritis yang objektif, berikut disajikan sintesis data lapangan tripartit yang membongkar benturan antara norma perundang-undangan dan realita sosiologis di Kota Palembang:

1. Perspektif Kepolisian (Penyidik Unit PPA Polrestabes Palembang)

Hasil wawancara dengan Penyidik Unit PPA Polrestabes Palembang mengungkap bahwa proses awal pelaporan perkara KDRT menghadapi berbagai tantangan pembuktian dan sosiologis:

- a. **Ruang Pelayanan Khusus (RPK):** Kepolisian telah menyediakan RPK yang ditangani oleh penyidik Polwan untuk menciptakan suasana pemeriksaan yang psikologis-aman bagi korban.
- b. **Kendala Pencabutan Laporan & Tekanan Ekonomi:** Penyidik menyatakan bahwa hampir 40% laporan KDRT yang masuk berisiko ditarik kembali oleh korban akibat intimidasi keluarga besar, ketakutan akan kehilangan nafkah utama suami, serta ketergantungan finansial.
- c. **Hambatan Prosedural Visum:** Prosedur penerbitan Visum et Repertum acap kali terkendala keterlambatan pelaporan korban. Korban kerap melapor beberapa hari setelah kejadian saat luka fisik mulai memudar, sehingga menyulitkan pembuktian materiil di penyidikan.

2. Perspektif Lembaga Pendamping Korban (UPTD PPA & WCC Palembang)

Wawancara dengan Konselor UPTD PPA Kota Palembang dan pendamping lapangan WCC Palembang membeberkan realita kelayakan pemulihan korban yang belum tersentuh oleh norma formal:

- a. **Keterbatasan Fasilitas Rumah Aman (Safe House):** Fasilitas safe house di Palembang masih sangat terbatas baik secara kapasitas maupun alokasi anggaran operasional. Ketika korban terancam oleh keluarga pelaku, pemindahan korban ke rumah aman kerap terhalang sarana fisik.
- b. **Stigma Budaya Patriarki & Blaming the Victim:** Pendamping menyoroti masih kuatnya stigma masyarakat Palembang yang menganggap istri yang melaporkan suami sebagai "istri pembangkang (nusyuz)" atau "membuka aib keluarga". Hal ini menyebabkan trauma psikologis berlapis (revictimization).
- c. **Ketidaktersediaan Restitusi:** Lembaga pendamping mengkritik tidak adanya alokasi restitusi atau ganti rugi materiil dalam putusan pidana No. 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg. Setelah suami dipenjara, korban S tidak memperoleh bantuan finansial transisi

dari negara untuk membiayai pengobatan dan kehidupan anak-anaknya.

3. Perspektif Majelis Hakim (Hakim Tri Handayani, S.H., M.H.)

Dalam wawancara mendalam, Hakim Tri Handayani, S.H., M.H. menegaskan pertimbangan peradilan dalam menangani kasus nomor 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg:

- a. **Prioritas Keselamatan di Atas Pertimbangan Ekonomi:** Hakim menyadari penahanan Terdakwa SS akan memutus arus ekonomi keluarga, namun pengadilan berpendirian bahwa perlindungan atas hak hidup dan keutuhan fisik korban S jauh lebih fundamental daripada argumen ekonomi.
- b. **Tantangan Penjatuan Perintah Perlindungan:** Hakim mengakui bahwa instrumen Perintah Perlindungan (Pasal 28-38 UU PKDRT) masih jarang dimanfaatkan secara optimal oleh penuntut umum dalam amar tuntutananya, sehingga hakim cenderung berfokus pada pidana badan (penjara).

Dimensi Analisis	Perspektif Kepolisian (PPA)	Perspektif Lembaga Pendamping	Perspektif Hakim PN Plg
Fokus Utama	Penyidikan, RPK, dan Pembuktian Visum et Repertum.	Pendampingan trauma, Rumah Aman, dan pemulihan ekonomi.	Pembuktian materiil di persidangan & Penjatuan Pidana.
Hambatan Utama Lapangan	Pencabutan laporan akibat intimidasi/ekonomi keluarga.	Stigma patriarki, alokasi anggaran minim, tidak ada restitusi.	Keterbatasan klaim restitusi dalam berkas tuntutan JPU.
Orientasi Perlindungan	Perlindungan Prosedural & Keamanan Fisik Sementara.	Perlindungan Substantif & Pemulihan Psikososial Berkelanjutan.	Perlindungan Yuridis & Efek Jera (Retributif).

3.3. Bedah Teori Hukum Terhadap Penanganan Kasus dan Putusan Peradilan

1. Perspektif Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon & Satjipto Rahardjo)

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk: perlindungan hukum preventif (mencegah terjadinya pelanggaran) dan perlindungan hukum represif (penetapan sanksi atas pelanggaran). Dalam konteks Putusan No. 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg, sarana represif telah berjalan melalui penjatuhan pidana 2 tahun penjara. Namun, sarana preventif sebelum tindak kekerasan terjadi terbukti sangat lemah akibat ketiadaan pengawasan dini terhadap dinamika konflik rumah tangga.

Sementara itu, gagasan Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa "hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum". Hukum tidak boleh dibiarkan menjadi mesin kaku yang hanya memuaskan prosedur teknis peradilan. Dalam perkara ini, penegakan hukum progresif menuntut agar peradilan pidana tidak sekadar memenjarakan pelaku (SS), tetapi wajib menghadirkan keadilan substantif dengan menjamin pemulihan fisik, mental, dan keberlangsungan hidup korban (S) serta anak-anaknya. Ketidadaan amar restitusi dalam putusan menunjukkan penegakan hukum di PN Palembang masih bersifat positivistik-legalistik dan belum fully progresif.

2. Perspektif Feminist Jurisprudence

Feminist Jurisprudence (Teori Hukum Feminis) membongkar norma-norma hukum positif yang secara formal tampak netral, namun dalam praktiknya melestarikan bias gender dan dominasi patriarki. Dalam perkara Putusan 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg, teori ini menyingkap ketimpangan relasi kuasa di mana Terdakwa (SS) memanfaatkan superioritas fisik dan posisi sebagai Kepala Keluarga untuk melakukan tindak kekerasan tanpa rasa takut akan sanksi hukum awal.

Pendekatan hukum feminis menuntut agar hakim dan penyidik tidak bersikap "buta gender". Hakim Tri Handayani, S.H., M.H. dalam

ratio decidendinya telah menerapkan perspektif ini secara parsial dengan mengakui kerentanan spesifik Korban (S) sebagai perempuan. Namun, sistem hukum pidana secara keseluruhan masih menuntut standar pembuktian fisik yang berat (seperti Visum) yang acap kali mendiskreditkan trauma psikis murni yang dialami korban KDRT.

3. Perspektif Viktimologi

Dalam perspektif Viktimologi modern (Arif Gosita), korban tindak pidana bukan sekadar saksi pelengkap bagi penuntut umum untuk menghukum terdakwa, melainkan subjek utama yang memiliki hak-hak fundamental atas perlindungan, ganti kerugian (restitusi/kompensasi), serta pemulihan medis dan psikologis (victim empowerment).

Viktimologi mengkritik fenomena secondary victimization (viktimisasi sekunder) yang sering dialami Korban S—di mana saat menjalani penyidikan dan peradilan, korban harus mengulang kembali trauma kejahatan di depan publik, ditambah dengan stigma negatif dari lingkungan sosialnya. Putusan PN Palembang No. 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg belum secara eksplisit mewajibkan pemulihan restitusi bagi korban, sehingga secara viktimologis perlindungan terhadap hak-hak korban masih belum sempurna.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Anatomi Putusan PN Palembang Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa SS bersalah melakukan tindak kekerasan fisik (penusukan) terhadap Korban S melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT dan dijatuhi pidana 2 tahun penjara. Ratio decidendi hakim telah mengutamakan keselamatan jiwa korban di atas pertimbangan ekonomi keluarga.
2. Integrasi data empiris tripartit (hakim, penyidik PPA, dan lembaga pendamping UPTD PPA/WCC) mengonfirmasi adanya benturan norma versus realita. Hambatan penegakan hukum KDRT di Palembang meliputi tingginya angka pencabutan laporan akibat intimidasi/ekonomi, keterbatasan rumah aman dan alokasi anggaran, stigma patriarki

masyarakat, serta belum terlembagakannya mekanisme restitusi korban dalam amar putusan pidana.

3. Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum, Feminist Jurisprudence, dan Viktimologi, penegakan hukum KDRT di Kota Palembang masih berorientasi pada keadilan retributif (menghukum pelaku). Diperlukan transformasi menuju keadilan progresif dan viktimologis yang berpusat pada pemulihan trauma, jaminan kebebasan dari rasa takut, serta pemenuhan hak restitusi finansial bagi korban.

4.2. Saran

1. Bagi Pengadilan Negeri dan Kejaksaan: Diharapkan Jaksa Penuntut Umum secara konsisten memasukkan tuntutan Perintah Perlindungan dan Restitusi bagi korban KDRT dalam suratuntutannya, serta Majelis Hakim memasukkan klausa pemulihan dan restitusi secara eksplisit dalam amar putusan pidana.
2. Bagi Kepolisian (Unit PPA Polrestabes Palembang): Perlu memperkuat skema koordinasi cepat pembuatan Visum et Repertum gratis bagi korban tidak mampu, serta meningkatkan pengawasan independen terhadap Surat Perintah Perlindungan Sementara agar korban terhindar dari intimidasi pencabutan BAP.
3. Bagi Pemerintah Daerah & Lembaga Pendamping (UPTD PPA / WCC Palembang): Pemerintah Kota Palembang wajib meningkatkan alokasi anggaran APBD untuk operasional Safe House (Rumah Aman) dan memperluas program pemberdayaan ekonomi mandiri bagi perempuan korban KDRT agar tidak terjebak dalam ketergantungan finansial pada pelaku.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Bartlett, K. T. (2019). Feminist Legal Methods. In *Feminist Legal Theory* (pp. 370–403). Routledge.
- Gosita, A. (2009). *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam*

- Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2017). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Analisis Viktimologi dan Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama.
- Sriwidodo, J. (2020). Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yogyakarta: Kepel Press.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

B. Jurnal

- Aslamiah, N., Ramadhianisha, S., & Azahra, S. J. (2022). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11(2), 223–238. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.5350>
- Atikah, G. A., & Riwanto, A. (2020). Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Perempuan Dalam Upaya Mewujudkan Access To Justice Bagi Perempuan Korban Kekerasan. *Res Publica*, 4(1), 38–55.
- Burhanudin. (2013). Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Kekerasan di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(1), 1–11.
- Cahyani, D. E. (2016). Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Dadang Iskandar. (2016). Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Yustisi*, 3(2), 13–22.
- Dzaki, A., Hosnah, A. U., & Hukum, F. (2024). Konsekuensi Hukum dan Perlindungan Hak dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Rectum*, 6(2), 276–290.
- Emilda Firdaus. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan CEDAW Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, 1–13.
- Prabowo, M. (2021). Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berbasis Keadilan. Tesis Universitas Islam Sultan Agung.
- Pratama, N. A. (2024). Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(1), 45–58.
- Rochman. (2021). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS*, 5(2), 342–348.
- Telaumbanua, F. F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT (Kajian Terhadap Implementasi Keadilan Restoratif). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 121–131.
- Wereh, & Lasut, M. M. W. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 5(2), 283–293. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i2.5969>
- Zainullah, A. (2014). Standarisasi Pengintegrasian Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(23), 1–19.